

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN DI KECAMATAN LEMBAH
GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Disusun oleh :

GUSFA VENI
1910012111175

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 38/Skripsi/HTN/FH/III/-2026

Nama : Gusfa Veni
Nomor : 1910012111175
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pearaturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3
Tahun 2012 Tentang Bangunan Di Kecamatan Lembah
Gumanti Kabupaten Solok

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Empat Belas** Bulan
Maret Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| 1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H. | (Anggota Penguji 1) |  |
| 3. Helmi Chandra SY S.H., M.H. | (Anggota Penguji 2) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 38/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Gusfa Veni
Nomor : 1910012111175
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pearaturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3
Tahun 2012 Tentang Bangunan Di Kecamatan Lembah
Gumanti Kabupaten Solok

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sadnjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Pembimbing)

Mengetahui :

Ketuan Bagian
Hukum Tata Negara

Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN DI KECAMATAN LEMBAH
GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

Gusfa Veni, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H,M.H,
Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara
Universitas BungHatta
Email : gusfaveni38@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kualitas hidup tanpa melampaui ekosistem yang telah mendukung proses kehidupan .Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1.) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti 2.) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3.) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 3 tahun 2012 tentang bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; .Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2003 tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti, implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Gumanti telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya sasaran dan tujuan dari kebijakan PBG yang telah tercapai 2.) kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meliputi Sumber Daya Manusia, Strategi aktor yang terlibat, Belum terjalinnnya koordinasi yang baik antar dinas teknis dan dinas pelayanan satu pintu 3.) upaya-upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 4 tahun 2003 tentang bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu Menjalankan sosialisasi lebih rutin, Menjalankan Koordinasi tepat sasaran, Melakukan pendampingan dan monitoring kepada Masyarakat Awam, Memastikan terwujudnya kepastian hukum dan sanksi kepada pelanggar yang melakukan kecurangan.

Kata Kunci : Bangunan; Implementasi Kebijakan; Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK”**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca semua agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H.,M.H** sebagai Dosen Pembimbing, telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan

pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Dr. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar
Pebrihariati R, S.H., M..H
3. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Dr.
Suamperi S.H.,M.H
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung
Hatta Periode 2021-2024 Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Periode 2025-2029 Bapak Helmi Chandra SY S.H.,M.H
6. Penasihat Akademik saya yang banyak mendukung selama kuliah dalam
mencapai tujuan Ibu Dwi Astuti Palupi S.H,M.Hum
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta,
terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba
ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini

8. Seluruh karyawan tata usaha dan Tenaga Didik Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
9. Kedua Orang Tua, Ayah Syahriwal dan Amak Elvamis yang berada di, serta Nenek Bainar dan Sansidar, Adik Farid, Alfarizal dan Anggimaiyadianyah dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
10. Rekan-rekan Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan- rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 13 Maret 2025
Penulis,

Gusfa Veni
1910012111175

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Tentang pembangunan berkelanjutan	
A. Pembangunan berkelanjutan.....	11
B. Peraturan Daerah Dan Kebijakan Pembangunan.....	13
C. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah.....	15
D. Muatan Materi Peraturan Daerah.....	16
E. Urgensi Peraturan Daerah.....	18
F. Peraturan Desa.....	19
2. Tinjauan Tentang Kebijakan	
A. Pengertian Kebijakan.....	21
B. Dasar Kebijakan.....	23
C. Implementasi Kebijakan	27
3. Tinjauan Tentang Perizinan	

A. Pengertian Perizinan.....	28
B. Unsur - Unsur Perizinan.....	30
C. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan.....	32
4. Tinjauan Tentang Bangunan	
A. Pengertian Bangunan.....	34
B. Syarat-Syarat Pendirian Bangunan.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti.....	38
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	54
C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan di Kecamatan Gumanti Kabupaten Solok.....	56

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV menyebutkan Tujuan pembangunan ini adalah mewujudkan amanat yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Penyelenggaraan pembangunan dilakukan melalui berbagai bidang kehidupan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang demokratis, mengutamakan persatuan bangsa, serta berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah regulasi penting di Indonesia yang mengatur berbagai aspek pembangunan gedung untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi pemilik dan pengelola bangunan untuk memenuhi standar teknis yang ditetapkan, termasuk aspek keselamatan struktural, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan setiap

¹ Fahrial, F, 2018. *Peranan bank dalam pembangunan ekonomi nasional*. Ensiklopedia of Journal vol 1, No 1

pembangunan gedung untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah, yang merupakan langkah awal yang penting dalam proses pembangunan. Dalam upaya menjaga kualitas pembangunan dan keberlanjutan, undang-undang ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta memberikan sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang ada. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 berperan krusial dalam mewujudkan lingkungan binaan yang aman dan layak huni di Indonesia.³

Salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan. Di Indonesia, peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembangunan fisik.⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan adalah salah satu regulasi yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Peraturan ini mewajibkan semua bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum konstruksi, guna memastikan kelayakan dan kepatuhan terhadap standar teknis yang telah ditetapkan.⁵

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung mengatur berbagai aspek penting terkait pembangunan gedung di wilayah

⁴ Deswimar, D. 2014. *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan*. Jurnal El-Riyasah, vol 5 No 3, hlm 41-52

tersebut. Pertama, klasifikasi bangunan gedung dibagi berdasarkan luasnya, yaitu bangunan dengan luas kurang dari 100 m², 100 – 500 m², 500 – 1000 m², dan lebih dari 1000 m². Dalam hal persyaratan administratif, pemohon harus memenuhi ketentuan mengenai status hak atas tanah, status kepemilikan

bangunan gedung, serta memperoleh izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan persyaratan teknis yang mencakup tata bangunan, penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, serta ketentuan khusus untuk bangunan adat, semi permanen, darurat, dan bangunan yang dibangun di daerah rawan bencana. Klasifikasi fungsi bangunan juga diatur, meliputi bangunan rumah tempat tinggal, bangunan untuk usaha seperti perdagangan dan perkantoran, serta bangunan sosial seperti rumah sakit dan puskesmas. Dalam perencanaan bangunan, beberapa rencana yang harus disusun antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (ROTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), serta rencana arsitektur, konstruksi, dan utilitas. Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau di atas air juga harus memiliki izin penggunaan yang sesuai.

Pengertian dari izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Utrecht memberikan pengertian *vergunning* yaitu, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu pembuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing masing

bangunan gedung, serta memperoleh izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2003 tentang bangunan mencantumkan bahwa selain itu, peraturan ini juga menetapkan persyaratan teknis yang mencakup tata bangunan, penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, serta ketentuan khusus untuk bangunan adat, semi permanen, darurat, dan bangunan yang dibangun di daerah rawan bencana. Klasifikasi fungsi bangunan juga diatur, meliputi bangunan rumah tempat tinggal, bangunan untuk usaha seperti perdagangan dan perkantoran, serta bangunan sosial seperti rumah sakit dan puskesmas. Dalam perencanaan bangunan, beberapa rencana yang harus disusun antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (ROTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), serta rencana arsitektur, konstruksi, dan utilitas. Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau di atas air juga harus memiliki izin penggunaan yang sesuai.

Pengertian dari izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁶ *Utrecht* memberikan pengertian *vergunning* yaitu, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu pembuatan, tetapi masih juga

⁶ Adrian Sutedi, 2019. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.82

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Penyempurnaan administrasi dan teknis menjadi bagian penting dalam pengelolaan bangunan gedung, di mana penyempurnaan administrasi harus dilakukan dengan mengembangkan aturan yang ada agar lebih efektif dan efisien, sedangkan penyempurnaan teknis harus bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal pelanggaran, peraturan ini menetapkan sanksi yang dapat dikenakan, termasuk paksaan pemerintahan, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh pemerintah, dan denda administratif. Penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perizinan biasanya tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan.⁷ Dengan demikian, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan gedung di Kota Solok dilakukan secara terencana, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam implementasinya, beberapa tantangan muncul, terutama di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Tantangan tersebut meliputi ketidaksesuaian bangunan dengan standar teknis, penggunaan material yang tidak sesuai, serta pelanggaran terhadap batas ketinggian bangunan. Selain itu, kurangnya

⁷ Raharja, I. F. 2014. *Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan*. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 7(2).

sosialisasi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya IMB dan regulasi terkait. Akibatnya, banyak bangunan yang berdiri tanpa izin resmi, sehingga menimbulkan potensi konflik, seperti penertiban atau pembongkaran.

Pembangunan yang tidak terencana juga berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan, ketidaknyamanan masyarakat, hingga bencana. Oleh karena itu, implementasi peraturan daerah menjadi krusial untuk memastikan proses pembangunan yang aman dan terarah. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan yang tertib. Di sisi lain, pengawasan dari pihak berwenang juga perlu ditingkatkan. Inspeksi yang kurang maksimal menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang telah mematuhi peraturan.

Prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.⁸ Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan tata kelola yang mendukung peningkatan kualitas hidup generasi mendatang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

⁸ Emas, R. 2015. *The concept of sustainable development: definition and defining principles*, hlm 10–13

SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti?
- 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
- 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 3 tahun 2012 tentang bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

- 1) Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti
- 2) Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- 3) Untuk menganalisa upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Solok nomor 3 tahun 2012 tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris). Dalam penelitian hukum empiris menganalisis tentang penerapan hukum dalam kehidupan terhadap suatu individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan terfokus kepada perilaku mereka dalam hubungannya dengan penerapan atau berlakunya suatu hukum.⁹

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.
- b. Data Sekunder terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer adalah hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini pada dasarnya berisi mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan. Terdiri dari :

⁹ Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram., hlm.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang- Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
 - c. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - d. Peraturan Daerah Solok No 12 Tahun 2003 Tentang Bangunan, Jasa Dan Retrebusi
 - e. Peraturan Daerah Solok No 4 Tahun 2009 Tentang Bangunan Di Daerah Kabupaten Solok
 - f. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, makalah dan/atau jurnal hukum.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik :

 - a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁰ Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin atau struktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan telah penulis siapkan terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, di samping itu penulis juga melakukan wawancara bebas yang gunanya untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara terpimpin dan berstruktur.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan

¹⁰ Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta. hlm 114

terhadap data berupa uraian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung:
- Ali, Farid dkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan. Cetakan Kesatu. Bandung* : PT Refika Aditama
- Arosuka 2003. BAPPEDA. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok*. 2003. Solok dalam Angka.
- Bachrawi sanusi, (2004) . *Pengantar ekonomi pembangunan*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Budhi, A. S., Sundarso, S., & Rengga, A. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1), 90-101.
- Emas, R. (2015). *The concept of sustainable development: definition and defining principles. Brief for GSDR*, 2015, 10–13140
- Febriani, A. E. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kecamatan Tenggarong Aji Elliyana Febriani*
- George A. Steiner dan John B. Ticoalu dan Agus Dharma Miner, 1997 *Management Policy and Strategy, Alih Bahasa, Kebijakan dan Strategi Manajemen*, edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, hlm. 22
- George Frederickson. 1997. *The Spirit of Public Administration*. *Jossey-Bass Publisher. San Fransisco*.
- Gianyar, P. K., Pekerjaan, D., Dan, U., Ruang, P., Karya, I. W., Dinas, K., & Kabupaten, P. (n.d.). *Peran pbg dan slf untuk percepatan kemudahan berusaha di kabupaten gianyar*.

- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press
- Ki-Moon, B. (2015). Secretario General de la ONU. *Prólogo de la Declaración de la Agenda de Desarrollo Sostenible*, .
- Mada Pasek Diantha, 2016 *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta :Prenada Media Grup, hlm 142.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59.
- Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83
- Noor, Isran, And Benny Joy. 2020. Monograf Implikasi Model Hierarki BITZ: *Konsep Penataan Ruang Wilayah Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan*. Inteligencia Media.
- Nuraini, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). Rahadian, A. H.
- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 37,57. Izin Anton Setiawan. (2021, Maret 9) *Mengenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pengganti Mendirikan Bangunan (IMB)*.

Peraturan perundang Undangan

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
3. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Peraturan Daerah Solok No 12 Tahun 2003 Tentang Bangunan,Jasa Dan Retrebusi
5. Peraturan Daerah Solok No 4 Tahun 2009 Tentang Bangunan Di Daerah Kabupaten Solok
6. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

a. Sumber Lain

Data Statistik kabupaten solok kecamatan lembah Gumanti

<file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/astuti,+565.+JURNAL+IMPLEMENTASI+KEB+4517-4525.pdf>

<https://www.indonesia.go.id/kategori/budaya/2580/mengenal-persetujuan-bangunan-gedung-pbg-pengganti-izin-mendirikan-bangunan-imb?lang=1>

<https://dinlawgroup.com/pbg-apa-bedanya-dengan-imb/>

<https://pdb-lawfirm.id/perubahan-aturan-imb-menjadi-pbg/>

<https://pu.go.id/berita/implementasi-peraturan-bangunan-gedung-perlu-peran-pemda>